

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Pengertian dari pajak berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Kemudian pajak menurut Brotodiharjo (1991):

“Pajak adalah iuran Masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak dari sudut pandang ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan penjelasan bahwa dengan adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, adanya batasan kemampuan individu dalam memahami sumber daya guna mengelola barang dan jasa. Kedua, meningkatnya keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang membiayai seluruh pengeluaran termasuk Pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu (Bukhori, 2002):

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan berkala sebagai belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pengeluaran pembiayaan pembangunan, dana diambil dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun harus sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat dan hal ini diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Pajak dengan fungsi mengatur bisa digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menentukan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, memberikan sarana kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijakan terkait stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dalam masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh suatu negara akan digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka lapangan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3. Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada (Brotodiharjo, 1991):

1. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus dilakukan menurut Undang-Undang, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum.

3. *Asas Convinience of payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. *Asas Effeciency* (asas efesien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak harus sehemat mungkin, sehingga tidak terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga jenis metode pemungutan pajak dalam perpajakan Indonesia, yaitu (Suandy, 2005):

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System atau Menghitung Pajak Orang (MPO). Sistem ini secara sederhana menjelaskan bahwa pajak yang terutang oleh Wajib Pajak ditentukan oleh Dirjen Pajak (Wajib Pajak Pasif). Sistem ini biasanya lazim digunakan oleh negara-negara Eropa hingga sekarang.

2. *Self Assesment System* atau Menghitung Pajak Sendiri (MPS). Artinya, pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung, dibayar, dan dilaporkan oleh wajib pajak sendiri. Petugas pajak saat ini memberikan informasi dan pengawasan.

3. *With Holding System*

With Holding System, yaitu pajak terutang oleh Wajib Pajak dihitung, dipungut, dan disetorkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang memungut pajak tentu saja ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

2.2. Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013), pajak daerah adalah:

“Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) yang kewenangannya berada pada pemerintah daerah, yang hasilnya dipergunakan sebagai sumber pengeluaran pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.”

Pajak Daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 21 UU HKPD, Pajak Daerah adalah:

“kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Pajak Daerah terdiri dari beberapa jenis, sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 dan 2 UU HKPD menjelaskan bahwa jenis pajak dapat dipungut oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota..

1. Jenis Pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Alat Berat (PAB)
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- e. Pajak Air Permukaan
- f. Pajak Rokok, dan
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

2. Jenis Pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Air Tanah
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen PKB, dan
- i. Opsen BBNKB

2.3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak barang dan jasa tertentu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Objek pajak barang dan jasa tertentu adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi

barang dan jasa tertentu meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

1. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum.
2. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - a. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan.
 - b. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan.
 - c. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Subjek pajak barang dan jasa tertentu adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Lalu, wajib pajak barang dan jasa tertentu adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Dasar pengenaan pajak barang dan jasa tertentu yaitu jumlah yang

dibayarkan oleh konsumen barang dan jasa tertentu. selain itu, tarif pajak barang dan jasa tertentu ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), dan besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak (10%) yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 16 ayat 2, objek PBJT yang dikenakan dengan peredaran usaha melebihi 300.000/hari. Dengan rumus:

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Contoh:

Dalam sebulan ada 8 hari Warung Bakso dengan omzet 400.000 (>300.000), maka:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = 8 \text{ hari} \times \text{Rp } 400.000 = \text{Rp}3.200.000$$

$$\text{Pajak Terutang} = 10\% \times \text{Rp}3.200.000 = \text{Rp}320.000/\text{bulan}$$

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pohan (2014), kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement* (Alfian, 2013). Kepatuhan perpajakan merupakan sikap taat patuh untuk melaksanakan ketentuan dalam perpajakan. Wajib pajak yang patuh yaitu

wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Resmi (2013), ada dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Sari (2013) mengemukakan ada 3 strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

1. Membuat program dan kegiatan yang diharapkan menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi wajib pajak yang belum patuh.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang relatif sudah patuh sehingga dapat mempertahankan atau meningkatkan tingkat kepatuhannya.
3. Meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat mengurangi ketidakpatuhan.

2.4.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut (Rahayu, 2010):

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, pajak yang dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formular Surat Setoran Pajak (SPP).
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib badan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat tidak menyampaikan SPT.

Pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai variabel dependen. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Variabel kepatuhan wajib pajak ini akan diukur dengan kuisioner Yanto, dkk (2020) yang dimodifikasi.

2.5. Pemahaman Peraturan

2.5.1. Definisi Pemahaman Peraturan

Pemahaman peraturan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Resmi, 2013). Lalu, menurut Mardiasmo (2018) pemahaman peraturan adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemahaman akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pemahaman tentang peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang baru akan memberikan wawasan yang luas kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.

2.5.2. Indikator Pemahaman Peraturan

Menurut Sudijono (2011) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mana ini merupakan bagian penting dari ketaatan pajak. Ini mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar perpajakan yang berlaku dalam suatu negara dan bagaimana wajib pajak harus mematuhi aturan perpajakan.

2. Pemahaman sistem perpajakan, merujuk pada pengetahuan dan pengertian seseorang tentang cara sistem perpajakan suatu negara beroperasi. Pemahaman ini mencakup berbagai aspek, seperti jenis pajak yang ada, struktur tarif pajak, proses pemungutan pajak, kewajiban pajak, dan berbagai aturan dan regulasi perpajakan.
3. Pemahaman tarif pajak dimana wajib pajak harus memahami tarif pajak yang berlaku.
4. Pemahaman tentang pelaporan yang mana wajib pajak harus tahu bagaimana melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu. Ini mencakup pengisian formulir dan batas waktu pelaporan.

Pada penelitian ini, pemahaman peraturan digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai pemahaman peraturan telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Variabel pemahaman peraturan ini akan diukur dengan kuisioner Indraloka (2023) yang dimodifikasi.

2.6. Pemeriksaan Pajak

2.6.1. Definisi Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah, definisi pemeriksaan pajak adalah:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.”

Kemudian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2018):

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan/atau menganalisis data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.”

2.6.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi daerah.

2.6.3. Indikator Pengukuran Pemeriksaan Pajak

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh Kusuma (2016) sebagai berikut:

1. Persepsi wajib pajak mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban.
3. Jumlah pajak yang terutang, denda, dan sanksi yang dikenakan.

Pada penelitian ini, pemeriksaan pajak digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai pemeriksaan pajak telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Variabel pemeriksaan pajak ini akan diukur dengan kuisioner Indraloka (2023) yang dimodifikasi.

2.7. Sanksi Pajak

2.7.1. Definisi Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Kemudian menurut (Kurniawan, 2019) sanksi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak patuh.

2.7.2. Jenis Sanksi Pajak

Terdapat dua macam sanksi pajak dalam undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2018), yaitu:

- 1. Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi pada umumnya berkaitan dengan persoalan ketidaktaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Misalnya SPT belum disampaikan atau SPT yang disampaikan tidak benar dan tidak lengkap karena kelalaian atau hal lain.

- 2. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara atau denda dan dijatuhkan oleh hakim. Sanksi pidana secara umum mengacu

perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana, antara lain menyajikan catatan palsu, dokumen pembukuan atau dokumen lainnya, atau memalsukan agar tampak benar, dan sengaja tidak melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dll.

2.7.3. Indikator Pengukuran Sanksi Pajak

Menurut Suandy (2011), indikator sebagai pengukuran sanksi pajak sebagai berikut:

1. Kedisiplinan wajib pajak, artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi perpajakan, karena dengan mengetahui sanksi pajak, wajib pajak akan berusaha untuk menghindari sanksi tersebut, sehingga tidak melakukan kesalahan.
3. Sikap wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, sikap disini menunjukkan apakah wajib pajak akan patuh atau tidak untuk memenuhi sanksi pajak jika melakukan kesalahan.

Pada penelitian ini, sanksi pajak digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai sanksi pajak telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Variabel sanksi pajak ini akan diukur dengan kuisioner Rizajayanti (2017) yang dimodifikasi.

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. *Theory of Planned Behavior*

Menurut Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior* didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya, secara sistematis. Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu. TPB dimulai dengan melihat intensi berperilaku sebagai anteseden terdekat dari suatu perilaku. Dipercaya bahwa semakin kuat intensi seseorang untuk menampilkan suatu perilaku tertentu, diharapkan semakin berhasil ia melakukannya. Intensi adalah suatu fungsi dari *beliefs* dan atau informasi yang penting mengenai kecenderungan bahwa menampilkan suatu perilaku tertentu akan mengarahkan pada suatu hasil yang spesifik. Intensi bisa berubah karena waktu. Semakin lama jarak antara intensi dan perilaku, semakin besar kecenderungan terjadinya perubahan intensi. Dalam teori ini yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku yaitu :

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan atau keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku.
2. *Normative beliefs*, yaitu kepercayaan yang berasal dari keberadaan pengaruh pihak lain dan memotivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, yaitu kepercayaan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau sesuatu hal yang menghambat perilaku dan

persepsinya tentang seberapa kuat hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut.

Hubungan penelitian ini dengan *Theory of Planned Behavior* untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, orang tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian orang yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

2.8.2. Pemahaman Peraturan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman

Pemahaman peraturan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Resmi, 2013). Pemahaman peraturan memiliki peran yang penting karena sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya apabila wajib pajak kurang memahami tata cara pembayaran pajak. Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan. Seorang wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan dengan baik dan jelas akan lebih taat dalam memenuhi kewajibannya dibandingkan wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan.

Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* Ajzen (1991), bahwa perilaku individu dalam memutuskan tindakan yang akan mereka lakukan. Ketika

individu kurang memahami atau bahkan tidak mengetahui pemahaman perpajakan yang berlaku, maka akan memunculkan sikap negatif yang akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan lebih baik, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan untuk memenuhi kewajiban wajib pajaknya.

2.8.3. Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman

Menurut Mardiasmo (2018), definisi pemeriksaan pajak adalah:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan/atau menganalisis data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.”

Dalam pelaksanaannya pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan standarisasi pemeriksaan pajak yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Hal tersebut memiliki tujuan agar pemeriksaan pajak dapat berjalan secara efisien dan bersifat adil.

Dengan demikian pemeriksaan pajak dilakukan sebagai penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, yang dilakukan dengan cara memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak akan membuat wajib pajak akan melaksanakan kewajiban pajaknya karena menghindari dikenakan sanksi pajak jika ditemukan perilaku ketidakpatuhan perpajakan.

Pemeriksaan pajak memiliki keterkaitan pada *Theory Planned Behavior* yang termasuk kedalam kategori *control belief*. Pemeriksaan pajak adalah salah satu cara dengan tujuan wajib pajak tetap berada dalam pengawasan atau dikoridor peraturan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditentukan melalui seberapa kuat pemeriksaan pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.8.4. Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa

Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Sanksi pajak yang diberikan atas kecurangan yang dilakukan wajib pajak menunjukkan sikap pemerintah dalam menanggapi kecurangan. Sanksi pajak akan lebih merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya.

Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* Ajzen, (1991), dalam teori ini menyatakan bahwa seseorang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu. Dengan demikian wajib pajak akan memikirkan akibat dari tindakan yang dilakukan, hal tersebut dikarenakan sanksi perpajakan menjadi

konsekuensi jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Azmi (2018), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan sanksi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan seorang wajib pajak. Sementara tingkat kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Arifin (2019), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Yanto, dkk (2020), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, sementara omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Rizajayanti (2017), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak restoran, sementara omset, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak restoran.

Penelitian yang kelima yang dilakukan oleh Manalu (2016), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di kota Pekanbaru. Sementara Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di kota Pekanbaru.

Terakhir, penelitian dilakukan oleh Indraloka (2023), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem e-filing, pengetahuan pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan KPP pratama Kediri.

Tabel 2. 1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1	Azmi (2018)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas. Variabel Independen (X): X1: Pengetahuan Pajak X2 : Tingkat Kesadaran X3 : Sanksi Pajak	Di Wilayah Kpp Pratama Pontianak	1. Pengetahuan Perpajakan (X) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi. 2. Tingkat Kesadaran (X) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan terhadap kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi. 3. Sanksi Pajak (X) Tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi.

2	Arifin (2019)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Variabel Independen (X) X1: Pengetahuan Pajak X2 : Kualitas Pelayanan X3 : Pemeriksaan Pajak	Di Kabupaten Magelang	1. Pengetahuan Pajak (X) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak restoran. 2. Kualitas Pelayanan (X) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak restoran. 3. Pemeriksaan Pajak (X) Berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak restoran.
3	Yanto, dkk (2020)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran. Variabel independen (X): X1: Pemeriksaan Pajak X2 : Omset X3 : Sanksi Perpajakan	Di Kabupaten Jepara	1. Pemeriksaan Pajak (X) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. 2. Omset (X) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. 3. Sanksi Perpajakan (X) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran.
4	Rizajayanti (2017)	Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Variabel Independen (X) X1 : Pemahaman Peraturan X2 : Omset	Di Kota Pekanbaru	1. Pemahaman Peraturan (X) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 2. Omset (X) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

		X3 : Kualitas Pelayanan X4 : Sanksi Pajak		3. Kualitas Pelayanan (X) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 4. Sanksi Pajak (X) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
5	Manalu (2016)	Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Restoran. Variabel Independen (X) : X1 : Kesadaran X2 : Sanksi Perpajakan X3 : Tingkat Pendidikan X4 : Pelayanan Fiskus	Di Kota Pekanbaru	1. Kesadaran (X) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran. 2. Sanksi Perpajakan (X) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran. 3. Tingkat Pendidikan (X) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran. 4. Pelayanan Fiskus (X) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran.
6.	Indraloka (2023)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Perpajakan	KPP Pratama Kediri	1. Penerapan sistem e-filing (X) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

		Variabel independen (X): X1: Penerapan Sistem E-Filing X2: Pengetahuan Pajak X3: Pemeriksaan Pajak		2. Pengetahuan pajak (X) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. 3. Pemeriksaan pajak (X) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.
--	--	---	--	--

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman

Pemahaman peraturan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Resmi, 2013). Dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Teori ini diperkuat oleh Rizajayanti (2017) yang menyatakan bahwa Pemahaman Peraturan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang telah ada. Wajib pajak yang paham

peraturan pajak secara jelas akan cenderung lebih taat apabila dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak paham. Wajib pajak yang memahami peraturan pada umumnya akan melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan. Maka dari itu penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

HA1 = Pemahaman Peraturan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman

2.10.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman

Menurut Mardiasmo (2018), definisi pemeriksaan pajak adalah:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan/atau menganalisis data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.”

Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sarana penegak hukum bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan atau lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Teori ini diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2019) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sesuai dengan kerangka teoritis dan temuan empiris dari penelitian penelitian sebelumnya, peneliti mengajukan hipotesis bahwa pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya sebagai wajib

pajak. Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk wajib pajak tidak melakukan tindakan untuk memperkecil pajak terutang. Jika pemeriksaan pajak semakin sering dilakukan maka kemungkinan besar akan ditemukan juga perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Maka dari itu penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut :

HA2 = Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman

2.10.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pelanggaran yang mungkin terjadi sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan dibuat pastinya untuk meminimalkan pelanggaran oleh wajib pajak dan fiskus, keadilan pasti sudah ditegakkan di dalam aturan tersebut.

Teori ini diperkuat oleh Manalu (2016) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak (X) berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru, serta penelitian oleh Yanto, dkk (2020), menyatakan bahwa Sanksi Pajak juga berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara.

Pemberian sanksi yang tegas merupakan salah satu jalan untuk mengatasi wajib pajak yang sering melanggar peraturan perpajakan, ini juga dapat memberi wajib pajak dorongan untuk selalu mematuhi peraturan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dewi & Merkusiwati (2018), menyatakan bahwa tujuan utama pemberian sanksi bukanlah dalam hal peningkatan penerimaan negara melainkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam bidang pajak. Maka dari itu penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

HA3 = Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman